



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEUH KELAS II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEUH KELAS II
NOMOR : 86/KPN/KP.07.01/SK/1/2021

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEUH KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEUH KELAS II,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-undang No.49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja ;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 933/SEK/OT.01.03/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N


- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweuh Kelas II Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Muara Teweuh Kelas II.
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweuh Kelas II Nomor : 96/KPN/KP.07.01/SK/1/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Muara Teweuh Kelas II;

Kedua

- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja ;
- Ketiga : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II agar tetap memiliki IKU yang Valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DI TETAPKAN DI : MUARA TEWEH.
PADA TANGGAL : 25 JANUARI 2021**

**KETUA PENGADILAN NEGERI
MUARA TEWEH KELAS II,**


LEO SUKARNO

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Sisa Perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase perkara Perdata dan Pidana yang siselesaikan tepat waktu</p>	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase penurunan sisa perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	<p style="text-align: center;">$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$</p> <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi</p> <p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p>Jumlah Perkara Pidana Anak yang dislenggarakan secara diversi x100%</p> <p>Jumlah Perkara Pidana Anak</p> <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Diversi : Anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan melainkan sebagai korban </p> <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomorv 16 Tahun 2004 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Putusan Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	<p>Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu x100%</p> <p>Jumlah Putusan</p>	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	<p>Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu x100%</p> <p>Jumlah Putusan</p> <p>Catatan: Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan
		c. Presentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	<p>Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap x100%</p> <p>Jumlah berkas perkara yang dimasukkan banding kasasi dan PK</p>	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan
		d. Presentase putusan perakara	<p>Jumlah putusan paekara Tipikor yang di upload dalam website x100%</p> <p>Jumlah perkara Tipikor yang diinput</p>	Panitera	Laporan Semester dan

		yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus			Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Presentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</p> <p>c. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan _____ x100%</p> <p>Jumlah perkara Prodeo _____</p> <p>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan _____ x100%</p> <p>Jumlah perkara Prodeo _____</p> <p>Catatan: • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kota Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</p> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum _____ x100%</p> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu _____</p> <p>Catatan: • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</p>	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti _____ x100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT _____</p> <p>Catatan: BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan